

ULIL AMRI DALAM PERSPEKTIF FIKIH¹

Romli SA

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Periode 2010-2015

Pendahuluan

Umat Islam memiliki tujuan dan cita-cita hidup agar terwujudnya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Untuk mewujudkan tujuan ini Allah telah menurunkan pedoman kepada umat Islam berupa wahyu al-Quran dan al-Hadis yang merupakan sabda hamba-Nya Muhammad Saw.² Tujuan dan cita-cita hidup yang mulia ini merupakan ajaran al-Quran³ yang diekspresikan oleh umat Islam dalam bentuk doa yang dipersembahkan kepada Allah di setiap waktu. Pedoman dan aturan yang telah diturunkan Allah ini, tentu tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada kepemimpinan yang mengendalikan pelaksanaannya. Peran pemimpin dalam Islam sangat *urgent* dan penting. Dan bahkan, Islam sangat menganjurkan dan membutuhkan kepemimpinan.

Islam sebagai pedoman dan aturan tidak mungkin bisa diterapkan dan dilaksanakan tanpa adanya kepemimpinan. Begitulah cara yang telah dilakukan

1. Disampaikan pada seminar tentang Ulil Amri tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke 28 di Palembang.

2. Lihat Masykuri Abdillah, "Aspirasi umat: Antara Islamisasi dan Humanisasi", dalam Syafii Maarif (et all), Kurniawan Zein dan Saripuddin (ed.), 2001. *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina, Cet. I, hal. 15.

3. Lihat Q. S. al-Baqarah/2: 201.



dan dipraktekkan sejak kepemimpinan Rasulullah Saw, dilanjutkan oleh Para Khulafaur-Rasydin dan diteruskan oleh para generasi berikutnya dalam bentuk *khilafah* dan *daulah* Islamiyah. Kepemimpinan yang mengendalikan pelaksanaan pedoman dan aturan Allah ini yang oleh al-Quran disebut dengan *Ulil Amri*.

Memperbincangkan *Ulil Amri* adalah merupakan masalah yang selalu menarik dan sepertinya tidak habis-habisnya, dari dahulu hingga sekarang ini. Berbagai kalangan—seperti organisasi Islam, perguruan Tinggi, lembaga kajian Islam dan lain sebagainya—telah berulang kali melakukan diskusi, seminar dan kajian yang mendalam tentang *Ulil Amri* ini. Dan termasuk pula apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada hari ini. Berbagai pertanyaan muncul seputar *ulil amri*; mulai dari siapa *ulil amri* itu? Apa dan bagaimana ruang lingkup tugasnya? Bagaimana ketaatan kepada *ulil amri*? Bagaimana peran *ulil amri* untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan ini tentu tidak mudah untuk dijawab, karena membutuhkan pengkajian dan telaah secara mendalam terhadap berbagai sumber dan pemikiran yang berkembang. Untuk itu, tulisan singkat ini ingin ikut urun rembug dan sumbang pikiran tentang *Ulil Amri* dalam perspektif Fikih, yang meskipun pada dasarnya apa yang akan disajikan dalam tulisan ini telah banyak

dibicarakan dan dibahas oleh penulis lain.

Pemahaman tentang *Ulil Amri*

Untuk sekedar menyamakan persepsi kita—meskipun nantinya kemungkinan terjadinya perbedaan tetap ada dan tak terelakkan—maka Penulis merasa perlu untuk mengemukakan pengertian sebagai titiktolak pemahaman *Ulil Amri* ini lebih lanjut. Secara etimologi, *Ulil Amri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu; **ألى** yang merupakan jamak dari **ولى** yang berarti menguasai, memiliki dan berarti pula mengurus atau mewakili dan memiliki otoritas dan sedangkan kata **الامر** yang dalam bentuk jamaknya **الامور** dengan arti pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.⁴ Dan, dalam bahasa Indonsesia dilafalkan seperti bunyi aslinya dalam bahasa Arab, yaitu "*Ulil Amri*" atau "*Uli al-Amr*". Istilah *Ulil Amri* adalah diangkat dan bersumber dari al-Quran Surat an-Nisa'/4, ayat 59. Dengan demikian, arti etimologi *Ulil Amri* itu adalah yang mempunyai urusan atau orang yang memiliki otoritas atas sesuatu urusan/pekerjaan.

Adapun secara istilah, para ahli dan pemikir memberikan arti

4. Lihat Dalam Yunahar Ilyas. 2013. *Ulil Amri Dalam Tinjauan Tafsir*. (Makalah), Disampaikan dalam Halaqah Pra Munas tarjih 16-17 Nopember 2013, Surakarta, hal. 3. Lihat Pula Luis Ma'luf. 1956. *al-Munjid fi al-Lughab wa al-Adab wa al-'Ulum*. Beirut: Matbaah al-Kasulikiyah, cet. Ke 18, hal. 18 dan 919.



terminologis yang beragam terhadap *Ulil Amri*. Sebagaimana disebutkan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam⁵, bahwa paling tidak ada empat pengertian Ulil Amri yang diberikan oleh ulama Tafsir dan Fikih: (1) Raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah Saw, (2) para Raja dan Ulama, (3) Amir di zaman Rasulullah; setelah Rasulullah wafat jabatan tersebut berpindah kepada *Qadli* (hakim, komandan militer dan mereka yang meminta masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, dan (4) para mujtahid atau yang dikenal dengan "*Ahl al-Hall wa al-'Aqd*", yaitu lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum.

Diakui bahwa untuk memformulasikan suatu pengertian atau definisi memang tidaklah mudah, karena sangat dipengaruhi oleh berbagai sisi pandang setting sosial yang dihadapi oleh orang yang memberikan pengertian tentang *Ulil Amri* tersebut. Dalam hubungan ini Yunahar Ilyas, Dadang Syaripudin, Muh. Zuhri dan Alyasa' Abubakar⁶,

5. Aziz Dahlan (et all & edit.). 2006. *Esiklopedi Hukum Islam*. Jilid VI, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII, hal. 1842-1843

6. Pandangan mereka dapat dilihat dalam makalah mereka yang disampaikan dalam Halaqah Tarjih Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yang merupakan kegiatan Pra Munas tetnang Fiqih Ulil Amri, yang berlangsung dari tgl. 16-17 Nopember 2013 di Surakarta. Dadang Syaripudin menulis makalah dengan judul " Fiqih Ulil Amri: Konsep Ulil Amri dalam al-Sunnah", Muh. Zuhri menulis makalah dengan judul "Ulil Amri dalam Hadis", Yunahar Ilyas menulis makalah dengan

juga mengemukakan pandangan dan pendapat mereka terhadap arti *Ulil Amri* ini. Dari pandang yang mereka kemukakan dapat disimpulkan bahwa Ulil Amri itu ialah orang yang memiliki kewenangan/otoritas dan dapat diandalkan dalam mengurus kaum muslimin dan persoalan kemasyarakatan, atau *Ulil Amri* adalah raja atau Amir serta disebut juga dengan pemimpin dalam satu negara.

Ulil Amri, sesungguhnya, berkaitan dengan "kepemimpinan dan agama" dalam suatu negara. Dien Syamsuddin⁷, sebagaimana dikutip oleh Marzuki Wahid dan Rumadi, menyebutkan bahwa agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Imam al-Mawardi (W. 1058 M, yang mengarang buku *al-Abkam al-Sulthaniyah*, sebagaimana dikutip oleh Marzuki Wahid dan Rumadi, menyebutkan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur

judul "Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir", dan Alyasa' Abubakar dalam tulisannya berbentuk *power point* berjudul: Ulil Amri: perspektif siyasah Syar'iyah.

7. Dien Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam *Ulumul Quran*, No. 02 Vol IV 1993, dalam Marzuki Wahid & Rumadi, 2001, *Fiqih Mazhab Negara (Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: LkiS, Cet. I, hal. 26.



dunia.⁸

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla⁹—keduanya merupakan intelektual muslim dari Mesir—mencoba untuk mengolaborasi pengertian *Ulil Amri* dengan merangkum semua cakupan *al-Amr* itu sendiri. Menurut Abduh dan Ridla, *Ulil Amri* ialah para pemegang otoritas di suatu negara, yang terdiri atas Penguasa (pemerintah/eksekutif), para hakim, Ulama, komandan meliter (panglima meliter) dan pemuka masyarakat yang menjadi rujukan umat dalam hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Bahkan, Rasyid Ridla menambahkan, bahwa orang yang memegang otoritas dalam bidang kesehatan, perburuhan dan perniagaan, pemimpin media massa (Pers) dan pengarang adalah dipandang sebagai *Ulil Amri*.

Jika diperhatikan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa *Ulil Amri* itu adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memimpin, mengendalikan dan mengurus urusan umat, negara dan agama sekaligus dan berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam praktek sejarah Islam, pada masa Nabi yang menjadi pengendali dan memimpin serta mengurus urusan umat adalah Nabi sendiri dengan dibantu oleh para sahabat beliau.

8. Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara*...hal. 26.

9. Aziz Dahlan Et all (Edit.) *Ensiklopedi Islam*...hal. 1842.

Dan, pada masa khulafaur-Rasyidin yang menjadi pengendali urusan umat adalah para khalifah dengan dibantu oleh sahabat yang lainnya.¹⁰

Demikian juga masa-masa berikutnya, bahwa kendali urusan umat, negara dan agama ditangani oleh para Khlifah, Amir, Raja atau Imam dengan dibantu oleh para menteri dan petugas negara lainnya. Dalam prakteknya, baik Nabi maupun para khalifah, Amir, Imam sesudah beliau adalah para pemegang otoritas yang telah memerankan diri sebagai *Ulil Amri* dalam rangka merealisasikan berbagai kepentingan umat dan berbagai aspeknya—yang bukan saja terkait dengan pemerintahan tapi juga persoalan keagamaan.

Tugas *Ulil Amri* dan Lingkupnya

Dalam perspektif Fikih, tugas *Ulil Amri* mencakup berbagai aspek, baik urusan pemerintahan; seperti menyangkut urusan admistrsai dan keuangan negara, politik dan ekonomi, masaalah keamanan dan pertahanan negara, kesejahteraan masyarakat seperti menyangkut kesehatan dan pendidikan maupun persoalan keagamaan dalam berbagai aspeknya. Dalam sebuah kaidah Fiqhiyah¹¹ berbunyi:

10.J. Suyuthi Pulungan. 1999, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*.. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 43-74.

11. Lihad dalam Imam Jalaluddin Abd. Rahman bin Abubakar al-Suyuthi. 1960. *Al-Ayyub W al-Nazh'air Fi al-Furu'*. Mesir: Multazam Mathba' Wa al-Nasyar, Cet. III, hal. 83..



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Maksud dari kaidah ini ialah kebijakan Imam (*Ulil Amri*, Penguasa atau pemerintah) terhadap rakyat hendaklah berkaitan (memperhatikan) kemaslahatan.

Ahmad Zarqa¹² menjelaskan bahwa kemaslahatan di sini ialah kemaslahatan yang membawa kepada kebaikan. Imam al-Suyuthi¹³ menyebutkan bahwa kaidah ini merupakan pegangan Imam Syafi'i serta menjelaskan maksudnya dengan ungkapan berikut ini:

منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.

Maksudnya, kedudukan/otoritas Imam (*Ulil Amri*, Pemimpin) terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Selanjutnya, Ibnu Nujaim¹⁴ menjelaskan bahwa kaidah di atas dirumuskan dari Ucapan Umar Ibn al-Katab, yang berasal dari al-Barra' bin Abi Azib di mana Umar mengatakan sebagai berikut:

إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم
إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن
استغنيت استعفت.

12. Lihat Ahmad Zarqa'. 1968. *Al-Fiqh al-Islami Fi Saubi al-Jadid*. Juz II, Damsyq: Mathba' Tarbain, Cet. X, hal. 105.

13. Imam al-Suyuthi. *Al-Asybah Wa al-Nazhir*...hal. 83.

14. Dalam Ibnu Nujaim. 1968. *al-Asybah Wa al-Nazhir*. Kairo: Muasasah al-Halabi Wa al-Syrkah Li al-Nasyar Wa al-Tauzi', hal. 123.

Maksudnya, sesungguhnya Aku menmpatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan seorang wali bagi anak yatim, bila aku memerlukannya aku mengambilnya dan aku akan mengembalikannya bila aku sudah berkelapangan.

Kkaidah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Ulil Amri. Ahmad Zarqa¹⁵ menyebutkan bahwa setiap tindakan dan kebijakan Imam (*Ulil Amri*) hendaklah terkait dengan kemaslahatan, terciptanya perdamaian dan terhindar dari kerusakan dan kezaliman dari berbagai sektor kehidupan. Kaidah ini menjadi landasan dan sekaligus semacam *nijbah* (arahan) dan prinsip umum dalam setiap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh Ulil Amri. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Ulil Amri mencakup persoalan-persoalan yang menjadi hajat masyarakat baik yang berhubungan dengan urusan agama, pemerintahan dan keamanan serta keuangan negara, politik dan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya.

Mentaati Ulil Amri

Pada dasarnya, mentaati *Ulil Amri* adalah wajib hukumnya. Hal ini didasarkan pada nash al-Quran, Surat al-Nisa' ayat 59 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

15. Ahmad Zarqa". *Al-Fiqh al-Islami Fi Saubi al-Jadid*. Hal. 105.



اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ulil Amri adalah orang yang wajib ditaati, selain Allah dan Rasul-Nya dengan ketentuan mereka adalah orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya. Hubungan antara Ulil Amri dengan rakyat (umat) adalah diwujudkan dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak *Ulil Amri* adalah merupakan kewajiban rakyat taat kepadanya dan sebaliknya hak rakyat adalah merupakan kewajiban Ulil Amri yang harus ditunaikan.

Kemudian, terdapat sejumlah Hadis yang menjelaskan agar Ulil Amri ditaati, kecuali *Ulil Amri* (pemimpin) yang zalim. Diantaranya ialah:

Hadis dari Anas bin Malik menjelaskan berikmut ini:

أَنْ مَعَاذًا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمْرَاءَ لَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِكَ وَلَا
يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ فَمَا تَأْمُرُنِي أَمْرَهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاطَاعَةِ مَنْ لَمْ يَطِعِ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

Bahwa Muaz bertanya, wahai Rasulullah bagai pandanganmu bila orang yang memimpin kami (Umara') adalah para penguasa yang

tidak tunduk kepada sunnahmu dan tidak mengikuti perintahmu, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah Saw menjawab, "tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa jalla" (H. R. Ahmad).

Hadis dari Tharik bin Syihab:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ أَيَّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

Dari Tariq bin Syihab, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw, semberi meletakkan kakinya pada kayu, jihad apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab, "menyatakan kalimat yang haq di depan penguasa yang zalim" (H. R. Ahmad).

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipaham bahwa ketaatan kepada Ulil Amri itu, harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Dilihat dari segi hukumnya, maka ketaatan kepada Ulil Amri hukumnya adalah wajib.
2. Ulil Amri yang wajib ditaati itu adalah Ulil Amri yang taat kepada Allah dan rasulnya. Dengan kata lain, mentaati Ulil Amri itu adalah menyangkut hal-hal yang ma'rif saja, bukan maksiat dan kekufuran. Apabila mereka (Ulil Amri) melakukan kekufuran dan maksiat, maka tidak wajib taat dan bahkan rakyat wajib menyampaikan kebenaran serta mengingatkan mereka



Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa siapa yang disebut Ulil Amri itu tidak lain adalah para pemegang/orang yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengendalikan dan mengurus kepentingan rakyat/umat serta berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan secara kongkrit dan memberikan pelayanan serta perlindungan apa yang menjadi hajat masyarakat.

Ulil Amri sebagai pemegang amanah yang memiliki otoritas dalam mengurus umat wajib ditaati oleh rakyat sepanjang mereka (Ulil Amri) tersebut merupakan orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya. Jika Ulil Amri melakukan perbuatan maksiat dan kekufuran, maka tidak wajib taat dan bahkan wajib mengingatkan dan menyampaikan kebenaran kepadanya.

Tugas Ulil Amri mencakup berbagai aspek, yang bukan saja menyangkut urusan pemerintahan dan keamanan negara tetapi juga menyangkut hak-hak rakyat baik yang berhubungan dengan urusan agama dan penyediaan fasilitasnya, kesejahteraan rakyat maupun berbagai kepentingan lainnya yang menjadi hajat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Dahlan (ed.). 2006. *Ensiklopedi*

Hukum Islam, Jilid VI Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. VII.

Ahmad Zaqqa'. 1968. *al-Fiqh al-Islami Fi Saubih al-Jadid*. Juz II, Damaskus: Mathba'ah Tabin, Cet. X.

Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam": Jurnal Ulumul Quran N0. 2, Vol. IV, 1993, dalam Marzuki Wahid & Rumadi, 2001. *Fiqih Mazhab Negara (Kritik Atas Politik Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: LkiS, Cet. I.

Ibnu Nujaim. 1968. *al-Aasybah Wa al-Nazhair*. Kairo: Muassasah-Halabi Wa al-Syirkah Li al-Nasyar Wa al-Tauzi'.

Jalaluddin Abd. Rahman bin Abubakar al-Suyuthi. 1960. *al-Aasybah Wa al-Nazhair Fi al-Furu'*. Mesir: Multazam Mathba' Wa al-Nasyar, Cet. III.

Luis Ma'luf. 1956. *al-Munjid Fi al-Lughab Wa al-Adab Wa al-Ulum*. Beirut: Mathba'ah al-Kasulikiyah, Cet. XVIII.

Masykuri Abdullah, "Aspirasi Umat: Antara Islamisasi dan Humanisasi", dalam Kurniawan Zein & Sarifuddin HA (Edit.). 2001. *Syariat Islam Yes, Syari'at Islam No (Dilema Piagam Jakarta dalam Amendemen UUD 1945)*. Jakarta: Paramadina, Cet. I.

Nazaruddin Abd. Rahman. 2013. *Indahnya Politik Cara Islam: (Pencerahan Kepada Isu-Isu Kontemporeri Politik dan Pentadbiran Islam)*. Kuala Lumpur: Galeri Ilmu, Sdn, Bhd.

Sayuthi Pulungan. 1997. *Fiqih Siyasah:*



(Ajaran Sejarah dan Pemikiran).
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Cet. IV.

Yunahar Ilyas, *Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir*, (Makalah-tidak diterbitkan), disampaikan dalam Halaqah Tarjih 16-17 Nopember 2013, di Surakarta.

